



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CHRYS HELVIN alias CHRIS
2. Tempat lahir : Kolonodale.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 13 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bahoue, Kec.Petasia, Kab. Morowali Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 28 Januari 2021 Nomor 17/Pen.Pid/2021/PN Pso, sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso Kelas IB, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa **CHRYS HELVIN alias CHRIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **telah Dengan sengaja memiliki secara melawan Hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam**



penguasaanya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, sesuai Dakwaan alternatif pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHRYN HELVIN alias CHRIS**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna hitam dengan Nomor IME : 3536821109100120.

Dikembalikan kepada pemiliknya (YOHAN LASAMPA Alias YOHAN).

4. Menetapkan supaya terdakwa **CHRYN HELVIN alias CHRIS** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa CHRYN HELVIN alias CHRIS pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2020, bertempat di Desa Lemboroma, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, berawal saat korban, terdakwa CHRYN HELVIN alias CHRIS, dan saksi VICTOR KUNDARA bersama-sama menghadiri sebuah pesta pernikahan dengan menggunakan mobil, setelah selesai menghadiri pesta tersebut korban, terdakwa CHRYN HELVIN alias CHRIS, dan saksi VICTOR KUNDARA pun akhirnya pulang ke rumah, namun pada saat meninggalkan rumah pesta, korban tidak sengaja meninggalkan Handphone merk SAMSUNG A51 warna hitam miliknya di



kursi pesta pernikahan tempat korban duduk, pada saat itu juga saksi HENDRIK KAUDUP melihat handphone milik korban lalu menitipkannya kepada teman korban yaitu terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS dengan tujuan agar terdakwa memberikan handphone tersebut kepada korban, kemudian pada saat terdakwa sudah bertemu dengan korban, terdakwa tidak memberikan handphone milik korban dan malah menyembunyikannya dengan maksud untuk dimiliki.

----- Bahwa pada saat perjalanan pulang, korban baru menyadari ternyata handphone miliknya telah hilang, lalu korban pun bertanya kepada terdakwa dan saksi VICTOR KUNDARA namun mereka tidak melihat handpohne korban, akhirnya korban bersama dengan terdakwa dan saksi VICTOR KUNDARA pun kembali ke rumah pesta untuk mencari handphone milik korban, namun pada saat itu korban tidak menemukan handphonya tersebut, lalu korban bersama dengan terdakwa dan saksi VICTOR KUNDARA pun kembali ke rumahnya masing-masing.

----- Bahwa pada tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, saksi INDRA PARADES menghubungi korban dan memberitahukan bahwa handphone yang dipakai oleh terdakwa memiliki ciri yang sama dengan handphone milik korban, akhirnya korban pun menghampiri terdakwa dan mencocokkan nomor imei handphonenya, dan ternyata handphone yang dipakai oleh terdakwa merupakan handphone milik korban, karena korban tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2020, bertempat di Desa Lemboroma, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, berawal saat terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS, korban dan saksi VICTOR KUNDARA bersama-sama menghadiri sebuah pesta pernikahan dengan menggunakan mobil, setelah selesai menghadiri pesta tersebut terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS, korban dan saksi VICTOR KUNDARA pun akhirnya pulang ke rumah, namun pada saat meninggalkan rumah pesta, korban tidak sengaja meninggalkan Handphone merk SAMSUNG A51 warna hitam miliknya di kursi pesta pernikahan tempat korban duduk, pada saat itu juga saksi HENDRIK KAUDUP melihat handphone milik korban lalu menitipkannya kepada teman korban yaitu terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS dengan tujuan agar terdakwa memberikan handphone tersebut kepada korban, kemudian pada saat terdakwa sudah bertemu dengan korban, terdakwa tidak memberikan handphone milik korban dan malah menyembunyikannya dengan maksud untuk dimiliki.

----- Bahwa pada saat perjalanan pulang, korban baru menyadari ternyata handphone miliknya telah hilang, lalu korban pun bertanya kepada terdakwa dan saksi VICTOR KUNDARA namun mereka tidak melihat handphohne korban, akhirnya korban bersama dengan terdakwa dan saksi VICTOR KUNDARA pun kembali ke rumah pesta untuk mencari handphone milik korban, namun pada saat itu korban tidak menemukan handphonya tersebut, lalu korban bersama dengan terdakwa dan saksi VICTOR KUNDARA pun kembali ke rumahnya masing-masing.

----- Bahwa pada tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, saksi INDRA PARADES menghubungi korban dan memberitahukan bahwa handphone yang dipakai oleh terdakwa memiliki ciri yang sama dengan handphone milik korban, akhirnya korban pun menghampiri terdakwa dan mencocokkan nomor imei handphonenya, dan ternyata handphone yang dipakai oleh terdakwa merupakan handphone milik korban, karena korban tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi korban **YOHAN LASAMPA alias YOHAN** di depan persidangan online di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian/ penggelapan terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar Pukul 23.30 Wita di wilayah desa Limbo Roma kec. Lembo kab Morowali Utara.
- Bahwa Barang milik saksi yang telah dicuri pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar Pukul 23.30 Wita di wilayah desa lembo roma kec. Lembo kab Morowali Utara satu buah Hand Phone merk SAMSUNG A.51 warna hitam.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 16.30 wita saksi berangkat menuju ke acara pesta nikah di desa limbo roma kec limbo bersama dengan tante saksi dengan mengendarai sebuah mobil innova warna hitam, setelah menghadiri acara di pesta pernikahan teman sekitar pukul 23.30 wita saksi akan pulang kembali kerumah saksi di kolonodale kec. Petasia namun ada dua orang teman saksi yang juga tinggal di Kolonodale menumpang mobil saksi atas nama Saksi VICTOR KUNDARA dan Terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS, setelah mobil berjalan baru saksi mencari handphone saksi merk SAMSUNG A.51 warna hitam yang seingat saksi ditaruh dasbor namun tidak ada kemudian saksi cek lagi di saku celana namun tidak ada juga, saksi kembali ke tempat acara pernikahan untuk mencari handphone saksi namun tidak ada juga, saksi terus pulang kekolonodale, sesampai di rumah Saksi VICTOR KUNDARA tiba-tiba datang Terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS, menanyakan apakah kunci atau password Hp saksi yang hilang tersebut namun saksi jawab tidak ada, namun Terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS terus menanyakan apakah ada kunci password HP saksi tersebut, kalau ada paswordnya dia ingin diberitahu.
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar pukul 19.30 wita saksi di hubungi oleh Saksi INDRA PARADES menggunakan telfon dan mengatakan kepada saksi bahwa "Terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS sekarang sudah menggunakan handphone android" lalu saksi jawab bagaimana ciri-ciri handphonenya terus di jawab "ciri-cirinya kamera



belakangnya berbentuk kotak dan banyak lensanya baru kamera depannya cuman ba titik di atas layarnya lalu saksi melihat pada saat Terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS mengetik menggunakan handphone tersebut terdapat tulisan SAMSUNG" lalu saksi jawab "oohhhiya "lalu saksi mencari tau keberadaan Terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS sama saksi WARNI yang satu kantornya dan saksi WARNI memberitahukan kepada saksi bahwa "kau pigi cek mi di pos jaga damkar di kantor bupati kebetulan ini malam jadwal piketnya" lalu saksi jawab "ooohhh iya nanti saksi kesana" setelah itu saksi memanggil orang tua saksi yaitu saksi YOHAN LASAMPA untuk menemani ketemu dengan Terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS terus setelah saksi mendapati Terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS di pos jaga damkar di kantor bupati sementara video call dan mengatakan kepada Terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS "coba saksi liat dulu handphone mu" dan saksi langsung mengambil handphone tersebut di tangan Terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS lalu mengecek ime handphone dan sama ime handphone saksi yang hilang, terus saksi katakan sama Terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS "ini handphone ku karena cocok nomor ime nya" lalu Terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS mengatakan kepada saksi "saksi tidak tau juga karena saksi cuman di kasi ini handphone sama tentara yang berada di tempat acara pada saat di lembo roma.

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari hilangnya satu buah Hand Phone merk SAMSUNG A.51 warna hitam milik saksi yaitu sebesar Rp. 4.415.000

Bahwa terdakwa mebenarkan semua keterangan saksi di atas.

2. Saksi HENDRIK KAUDUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS namun saksi hanya mengenal muka dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberikan sebuah handphone yang saksi sudah lupa Merknya namun handphone tersebut berwarna hitam yang mana handphone tersebut saksi berikan kepada terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS yang mana handphone tersebut saksi berikan pada saat berada di rumah pesta pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar Pukul 22.30 Wita di Desa Lemboroma Kec. Lembo Kab. Morowali Utara tepatnya di atas kursi di rumah pesta pernikahan.
- Bahwa handphone tersebut saksi dapat di kursi tempat duduk dari salah satu teman dari terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS kemudian handphone tersebut saksi berikan kepada terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS.
- Bahwa Saksi menjelaskan maksud dan tujuan saksi mengambil dan memberikan handphone tersebut kepada terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS adalah karena saksi melihat handphone tersebut ketinggalan sehingga saksi mengambil dan memberikan handphone tersebut kepada terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS.
- Bahwa sekira saksi handphone yang saksi dapatkan dan saksi berikan kepada terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS dapat diberikan kepada pemilik namun ternyata handphone tersebut tidak diberikan kepada pemiliknya
- **Bahwa terdakwa mebenarkan semua keterangan saksi di atas.**

Menimbang, terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **CHRYS HELVIN Alias CHRIS**, di depan persidangan online pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk di periksa.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Handphone Merk Samsung A51 warna hitam milik Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN tersebut hilang pada hari

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar Pukul 23.30 Wita di Desa Lemboroma Kec. Lembo Kab. Morowali Utara.

- Bahwa Handphone Merk Samsung A51 warna hitam milik Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN tersebut yang hilang pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar Pukul 23.30 Wita di Desa Lemboroma Kec. Lembo Kab. Morowali Utara yang mana Handphone tersebut diberikan oleh Saksi HENDRIK KAUDUP kepada terdakwa yang didapat di atas meja tempat terdakwa minum namun pada saat itu terdakwa sudah bubar kemudian Handphone tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Handphone Merk Samsung A51 warna hitam tersebut yang terdakwa terima dari Saksi HENDRIK KAUDUP adalah milik Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN pada saat terdakwa bersama Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN dan Saksi VICTOR KUNDARA Alias ITON berada di atas mobil kemudian pada saat itu Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN mencari Handphone miliknya Merk Samsung A51 warna hitam tersebut sementara handphone tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa

- Bahwa sehingga terdakwa tidak memperlihatkan handphone Merk Samsung A51 warna hitam tersebut kepada Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN pada saat Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN mencari handphone tersebut karena terdakwa ingin menguasai dan memiliki handphone tersebut, kemudian terdakwa menguasai handphone Merk Samsung A51 warna hitam milik Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) hari.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar Pukul 16.30 Wita terdakwa berangkat dari Kolonodale menuju ke rumah pesta pernikahan di Desa Lemboroma dan terdakwa tiba di rumah pesta tersebut tepatnya di Desa Lemboroma sekitar Pukul 17.30 kemudian pada saat resepsi selesai pada sekitar Pukul 20.00 Wita pada saat itu terdakwa bersama Saksi HENDRIK KAUDUP, Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN, Saksi VICTOR KUNDARA Alias ITON dan beberapa orang lagi berkumpul di satu meja sambil minum kemudian pada sekitar pukul 23.20 Wita, terdakwa bersama Saksi HENDRIK

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAUDUP, Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN, Saksi VICTOR KUNDARA Alias ITON dan beberapa orang lagi yang berkumpul di satu meja tersebut akhirnya bubar dan akan kembali pulang kemudian pada saat itu Saksi HENDRIK KAUDUP memberikan kepada terdakwa handphone Merk Samsung A51 warna hitam kemudian pada saat itu handphone tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa sementara pada saat itu Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN dan Saksi VICTOR KUNDARA Alias ITON sudah duluan ke mobil dan terdakwa pun menyusul dari belakang menuju ke mobil selanjutnya pada saat itu terdakwa pun naik ke atas mobil bersama Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN dan Saksi VICTOR KUNDARA Alias ITON kemudian pada saat sementara di dalam mobil, Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN mencari handphone miliknya Merk Samsung A51 warna hitam namun pada saat itu handphone tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa namun terdakwa tidak memperlihatkan handphone tersebut kepada Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN dan pada saat itu Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN memutar balik mobil yang kami tumpangi untuk kembali ke rumah pesta tersebut untuk mencari handphone Merk Samsung A51 warna hitam milik Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN tersebut yang hilang namun sesampai di rumah pesta, handphone tersebut tidak juga di temukan oleh Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN sehingga pada saat itu Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN memutar balik mobil yang kami tumpangi dan kami kembali ke Kolonodale dan pada saat sampai di Kolonodale, terdakwa turun terlebih dahulu di rumah terdakwa setelah itu Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN lanjut lagi mengantar Saksi VICTOR KUNDARA Alias ITON, dan karena terdakwa penasaran dan ingin membuka kunci sandi dari handphone Merk Samsung A51 warna hitam milik Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN tersebut sehingga terdakwa pergi mencari Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN dan kebetulan terdakwa menemukan Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN di rumah milik Lk. VIKTOR kemudian pada saat itu terdakwa menanyakan, bagaimana kunci atau password handphone Merk Samsung A51 warna hitam milik Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN tersebut yang hilang namun



Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN menjawab “tidak ada” namun terdakwa terus menanyakan bagaimana kunci atau password handphone tersebut namun Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN mengatakan bahwa handphone miliknya tersebut tidak menggunakan kunci atau password.

- Bahwa pada saat terdakwa menguasai dan memiliki handphone Merk Samsung A51 warna hitam milik Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN tersebut adalah tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Saksi YOHAN LASAMPA Alias YOHAN selaku pemilik.
- Bahwa tanggapan terdakwa adalah terdakwa merasa telah bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna hitam dengan Nomor IME : 3536821109100120.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 16.30 wita saksi berangkat menuju ke acara pesta nikah di desa lembo roma kec lembo bersama dengan tante saksi dengan mengendarai sebuah mobil innova warna hitam, setelah menghadiri acara di pesta pernikahan teman sekitar pukul 23.30 wita saksi akan pulang kembali kerumah saksi di kolonodale kec. Petasia.
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah pesta, korban tidak sengaja meninggalkan Handphone merk SAMSUNG A51 warna hitam miliknya di kursi pesta pernikahan tempat korban duduk, pada saat itu juga saksi HENDRIK KAUDUP melihat handphone milik korban lalu menitipkannya kepada teman korban yaitu terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS dengan tujuan agar terdakwa memberikan handphone tersebut kepada korban, kemudian pada saat terdakwa sudah bertemu dengan korban, terdakwa tidak memberikan handphone milik korban dan malah menyembunyikannya dengan maksud untuk dimiliki.
- Bahwa setelah mobil berjalan baru saksi mencari handphone saksi merk SAMSUNG A.51 warna hitam yang seingat saksi ditaruh dasbor namun tidak ada kemudian saksi cek lagi di saku celana namun tidak ada juga sehingga saksi kembali ke tempat acara pernikahan untuk mencari



handphone saksi namun tidak ada juga akhirnya karena tidak dapat saksi terus pulang kekolonodale;

- sesampai di rumah Saksi VICTOR KUNDARA tiba-tiba datang Terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS, menanyakan apakah kunci atau password Hp saksi yang hilang tersebut namun saksi jawab tidak ada, namun Terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS terus menanyakan apakah ada kunci password HP saksi tersebut, kalau ada passwordnya dia ingin diberitahu.

- Pada tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, saksi INDRA PARADES menghubungi korban dan memberitahukan bahwa handphone yang dipakai oleh terdakwa memiliki ciri yang sama dengan handphone milik korban, akhirnya korban pun menghampiri terdakwa dan mencocokkan nomor imei handphonenya, dan ternyata handphone yang dipakai oleh terdakwa merupakan handphone milik korban, karena korban tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.415.000,- (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 372 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BarangSiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. BarangSiapa;



Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur pasal tersebut diatas tidak secara eksplisit disebutkan unsur barang siapa, meskipun demikian terhadap rumusan unsur tersebut telah dianggap berada/inklud dengan rumusan unsur-unsur lainnya dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia adalah subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapi kepersidangan terdakwa, **CHRYN HELVIN Alias CHRIS** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan pengertian barang siapa dan orang (naturlijke persone) yang di hadapkan serta didudukkan sebagai terdakwa di persidangan maka mengenai maksud unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas sampai acara persidangan penjatuhan putusan terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa aquo serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah laku yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik ataupun surat yang menyatakan kondisi kesehatan terdakwa terganggu baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana penjelasan memorie va toelichting adalah **menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan dan akibatnya (willens en wettewns veroorzaken vaneen gevolg)**, artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan



tersebut dan/atau akibatnya (hal.166 Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya: E.Y. Kanter,SH dan S.R. Sianturi,SH);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dapat berupa melawan hukum secara formil atau melawan hukum secara materiil, dimaksud secara formil adalah apabila perbuatan tersebut diatur dan mencocoki dengan rumusan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan secara materiil apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela, merugikan hak orang lain, dan sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat ;

Menimbang, sesuai fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian alat bukti dan barang bukti disimpulkan bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Desa Lemboroma, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS telah dengan "sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal saat korban, terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS, dan saksi VICTOR KUNDARA bersama-sama menghadiri sebuah pesta pernikahan dengan menggunakan mobil, setelah selesai menghadiri pesta tersebut korban, terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS, dan saksi VICTOR KUNDARA pun akhirnya pulang ke rumah, namun pada saat meninggalkan rumah pesta, korban tidak sengaja meninggalkan Handphone merk SAMSUNG A51 warna hitam miliknya di kursi pesta pernikahan tempat korban duduk, pada saat itu juga saksi HENDRIK KAUDUP melihat handphone milik korban lalu menitipkannya kepada teman korban yaitu terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS dengan tujuan agar terdakwa memberikan handphone tersebut kepada korban, kemudian pada saat terdakwa sudah bertemu dengan korban, terdakwa tidak memberikan handphone milik korban dan malah menyembunyikannya dengan maksud untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, saksi INDRA PARADES menghubungi korban dan memberitahukan bahwa handphone yang dipakai oleh terdakwa memiliki ciri yang sama dengan handphone milik korban, akhirnya korban pun menghampiri terdakwa dan mencocokkan nomor imei handphonenya, dan ternyata handphone yang dipakai oleh terdakwa merupakan handphone milik



korban, karena korban tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.415.000,- (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan dan diuraikan diatas, maka pertimbangan pada unsur Ad. 2 diatas diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur Ad.2 diatas terdakwa memperoleh Handphone merk SAMSUNG A51 warna hitam tersebut dari saksi HENDRIK KAUDUP dengan cara HENDRIK KAUDUP melihat handphone milik korban lalu menitipkannya kepada teman korban yaitu terdakwa CHRYS HELVIN alias CHRIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap unsur ini harus juga dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dan dinyatakan bersalah. mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk menimbulkan derita atau balas dendam melainkan bertujuan mendidik dan membina terdakwa serta bertujuan restorasi justice dan social justice serta



merestorasi perilaku terdakwa kepada keadaan yang baik dan tidak melanggar hukum kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penahanan terhadap Terdakwa yang telah dilandasi alasan sah akan diperhitungkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka statusnya dikembalikan kepada yang berhak yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa tersebut, sebagai berikut;_

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRYN HELVIN alias CHRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna hitam dengan Nomor IME : 3536821109100120.

Dikembalikan kepada saksi korban YOHAN LASAMPA Alias YOHAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, **NANANG ZULKARNAIN FAISAL, SH** sebagai Hakim Ketua, **MARJUANDA SINAMBELA, S.H., M.H.** dan **BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TIRZA GRACE YULIANI PAU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **ERIC PUTRADIYANTO, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa pada sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H

Nanang Zulkarnain faisal, SH

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H



Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.